

**ANALISIS ATAS UU NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG
PERUBAHAN UU tentang MAHKAMAH AGUNG,
DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM**

Moch. Yulihadi, SH¹

I. PENDAHULUAN

Revisi Undang-undang Mahkamah Agung (UU MA) akhirnya tetap disahkan oleh DPR RI menjadi UU, pada Kamis 18 desember 2008 jam 09.30 WIB malam, meskipun ada 1 fraksi menolak dan satu fraksi memberi nota keberatan. Kekuatan politik yang ada di DPR yang terwakili oleh mayoritas fraksi-fraksi menyetujui pengesahan RUU tersebut. Pengesahan ini mengakhiri kontroversi yang berkembang di masyarakat sebelumnya tentang adanya pro dan kontra dalam RUU MA khususnya yang menyangkut usia pensiun Hakim Agung.²

Awalnya RUU tentang perubahan UU Mahkamah Agung rencananya akan disahkan DPR September lalu, sebelum Ketua MA Bagir Manan memasuki usia pensiun. Pembahasan RUU yang terkesan tertutup dan terburu-buru ini kemudian memunculkan kontroversi dan mendapatkan penolakan dari beberapa pakar hukum dan LSM. Sehingga kemudian pengesahannya sempat ditunda sampai beberapa kali. Isu utama yang mencuat saat itu adalah adanya penolakan tentang batas usia pensiun Hakim agung dari 65 tahun menjadi 70 tahun.

Padahal sebenarnya ada substansi lain dari perubahan UU itu yang perlu dicermati yaitu menyangkut hubungan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial (KY) menyangkut pemulihan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi Hakim Agung. Karena sebelumnya melalui *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dengan putusannya telah memangkas wewenang Komisi Yudisial (KY) sepanjang mengenai pengawasan terhadap Hakim dan hakim Agung. Dalam Perubahan UU Mahkamah Agung yang baru disahkan tersebut ternyata kewenangan pengawasan Hakim Agung oleh KY telah dipulihkan kembali. Bahkan KY mempunyai kewenangan lebih besar karena dapat merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikan Hakim Agung.

¹ Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sedang mengikuti program S-2 UNISSULA Semarang.

² Dikutip dari www.hukumonline.com tanggal 15/01/2009.

Pengaturan kewenangan KY dalam UU perubahan MA ini jelas dapat memicu kembali konflik antara lembaga Negara MA dan KY yang pernah terjadi sebelumnya. Dari sisi politik hukum maka tujuan perubahan Undang-undang yang dimaksudkan untuk sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan permasalahan konflik antar lembaga Negara sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas tidak akan tercapai. Seperti mengabaikan berbagai masukan dan kritikan dari berbagai pihak, DPR tetap meloloskan RUU tentang perubahan UU Mahkamah Agung lebih dahulu. Padahal sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi, pembahasan perubahan UU KY harus disinkronisasikan bersama-sama dengan pembahasan UU kekuasaan kehakiman lainnya yaitu RUU Mahkamah Agung dan RUU Mahkamah Konstitusi.

Menurut M.Mahfud MD, Politik hukum dirumuskan sebagai “kebijakan hukum (*legal Policy*) yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kearah mana hukum akan dibangun.”³ Politik hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu. Memahami politik hukum suatu perundang-undangan merupakan hal yang penting, mengingat pembuatan hukum atau perundang-undangan tidak dapat terlepas dari sistem politik yang ada pada waktu itu. Hukum merupakan produk politik, sehingga karakter produk hukum dan penegakannya akan sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang melatarbelakanginya.

Dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007, politik hukum di bidang peradilan dimaksudkan agar semakin terjaminnya konsistensi terwujudnya kemandirian lembaga peradilan yang berwibawa, bersih yang didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas dan semakin meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan perkara korupsi. Politik hukum bidang peradilan menjadi penting, karena setelah reformasi, kinerja lembaga peradilan belum sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Beberapa persoalan muncul, seperti masih maraknya praktek mafia peradilan, keberadaan Mahkamah Konstitusi yang dinilai mengacak-acak sistem hukum yang ada dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas UU yang telah disahkan DPR, timbulnya konflik antar lembaga negara MA dan Komisi Yudisial soal prinsip pengawasan *chek & balances*, masalah transparansi peradilan dsb.

³ Moh.Mahfud MD, “*POLITIK HUKUM DI INDONESIA*”, penerbit LP3ES, Jakarta 1989, hal.9.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan dalam pendahuluan tersebut, maka yang akan dianalisis dari UU nomor 3 tahun 2009 ini meliputi : Persyaratan Calon Hakim Agung, Prosedur pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung, Usia Pensiun Hakim Agung, Pengawasan eksternal Hakim Agung, serta Hubungan MA dengan Komisi Yudisial.

Kata kunci: *pengawasan eksternal, chek & balances, main organ dan supporting organ, Majelis kehormatan hakim.*

II. PERSYARATAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG

Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik, yaitu hakim yang memiliki integritas moral dan profesionalisme yang diharapkan dapat menghasilkan putusan baik, yaitu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim yang baik hanya lahir dari sistem yang baik, yaitu sistem yang dibangun sejak awal mulai dari rekrutment hakim yang baik, seleksi yang ketat dan pendidikan/pelatihan yang berkesinambungan.

Dalam praktik penegakan hukum, banyak dikeluhkan oleh masyarakat dan pencari keadilan adanya putusan hakim bahkan putusan Hakim Mahkamah Agung jauh dari rasa keadilan masyarakat. Menyadari hal itu maka kedudukan seorang hakim Agung adalah sangat penting dan mulia mengingat perannya sebagai organ tertinggi pemutus hukum dan keadilan. Putusan Hakim Agung adalah putusan akhir bagi pencari keadilan, yang bisa menjadi pedoman bagi Hakim-hakim dibawahnya (yurisprudensi) maupun dalam rangka pembentukan hukum baru serta harus bisa dikaji secara akademis. Untuk itu dalam UU No.3/2009 ini disisipkan satu pasal yaitu pasal 6 A yang mensyaratkan “ *Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.*” Rumusan pasal ini seharusnya diikuti dengan ketentuan lain dalam dalam UU yang berkaitan dengan persyaratan calon hakim agung.

Profesionalisme berarti menempatkan orang yang tepat untuk posisi pekerjaan yang sesuai keahliannya. Sehingga perlu dipikirkan wacana yang selama ini berkembang, yaitu Sistem kamar dan spesialisasi Hakim di Mahkamah Agung. Namun ternyata dalam UU yang baru ini belum jelas adanya sistem kamar dan spesialisasi Hakim Agung, sehingga masih dapat terjadi hakim agung yang berlatar belakang hakim agama harus memutus perkara

korupsi atau pidana khusus lainnya. Dan sebaliknya seorang hakim agung dari militer harus memutus perkara pembagian harta gono gini. Seharusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi, karena mestinya seorang hakim memutus perkara sesuai bidang keahliannya atau spesialisasinya. Dalam UU perubahan Mahkamah Agung mestinya hal ini perlu diakomodir namun ternyata tidak.

Untuk meningkatkan profesionalisme ini, maka ada sedikit perubahan yang signifikan dalam PASAL 7 tentang syarat pendidikan terakhir Calon Hakim agung, yang dibedakan untuk calon dari Hakim Karier dan non karier. Kalau dalam UU MA sebelumnya syarat untuk menjadi Hakim agung dari unsur karier cukup berijazah Sarjana Hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian bidang hukum, maka sekarang minimal harus berijazah Magister bidang Hukum dengan dasar sarjana hukum. Sedangkan untuk calon non karier dipersyaratkan lebih tinggi yaitu harus bergelar Doctor dan magister dibidang hukum. Sebelumnya calon non karier disyaratkan berijazah Magister Hukum. Hal ini tentunya tidak lepas dari upaya pembaharuan kearah Mahkamah Agung yang lebih profesional. Karena putusan Hakim Mahkamah Agung nantinya akan menjadi sumber pembentukan hukum (jurisprudensi) yang akan dipedomani Hakim di seluruh Indonesia. Sehingga seorang calon Hakim Agung harus benar-benar mumpuni dan menguasai ilmu hukum baik secara akademis dari jenjang pendidikannya maupun dari pengalaman (untuk karier minimal 20 tahun sebagai hakim dan non karier minimal 20 tahun sebagai akademisi atau profesi hukum).

Kalau syarat pendidikan calon Hakim Agung lebih ditingkatkan, dalam pasal ini tentang usia minimal calon Hakim agung justru diturunkan dari minimal 50 tahun menjadi 45 tahun berlaku baik dari calon hakim karier maupun non karier. Namun tidak jelas apa alasan pembentuk Undang-undang memberikan batasan umur seperti ini. Karena seperti diketahui seleksi calon Hakim agung yang pernah diadakan oleh Komisi Yudisial selalu menghasilkan calon yang rata-rata berumur diatas 60 tahun. Bagaimana pula seandainya ada calon dibawah usia 45 tahun tetapi secara kapabilitas, profesionalitas dan akseptabilitas sangat baik dan tidak diragukan integritas moralnya. Mengapa perubahan UU ini tidak memberikan peluang untuk para Hakim muda yang mempunyai integritas tinggi dan prestasi yang luar biasa untuk menjadi calon Hakim agung. Penurunan syarat umur ini juga seolah bertolak belakang dengan penetapan umur pensiun untuk Hakim agung yang justru diperpanjang.

Hal lain yang perlu digaris bawahi dalam perubahan pasal 7 ini adalah justru dihilangkannya ketentuan tentang keberadaan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. Alasan DPR saat membahas RUU MA, karena eksistensi Hakim Adhoc sudah diatur dalam masing-masing UU peradilan khusus yang sudah ada sehingga tidak perlu lagi diatur dalam UU MA ini.

III. PROSEDUR PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN HAKIM AGUNG

Dalam perubahan PASAL 8, ditentukan Calon Hakim agung dipilih oleh DPR dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden menjadi Hakim Agung. Ketentuan baru yang ditambahkan adalah DPR memilih satu dari 3 nama calon untuk setiap lowongan 1 Hakim Agung yang diajukan Komisi Yudisial. Pemilihan Calon Hakim Agung dilakukan paling lama 30 hari sidang, sejak nama calon diterima DPR. (ketentuan sebelumnya hanya 14 hari sidang). Pengajuan nama calon HA terpilih oleh DPR kepada presiden dilakukan paling lama 14 hari kerja. Dan presiden menetapkan Hakim Agung dari nama calon yang diajukan DPR paling lama 14 hari kerja.

Dari ketentuan tersebut ada perbedaan tentang berapa lama proses itu harus dijalankan. Disatu sisi menetapkan kriteria hari sidang, sedangkan di ayat yang lain ditentukan berdasarkan hari kerja. Sementara UU ini sendiri tidak menjelaskan perbedaan antara hari sidang dengan hari kerja. Sehingga dalam pelaksanaannya bisa menimbulkan multi tafsir mengenai apa yang dimaksud hari sidang. Semestinya untuk keseragaman dan kepastian hukum sebaiknya dipakai ukuran hari kerja.

Mengenai pemberhentian Hakim Agung, UU ini menetapkan merubah *pasal 11* tentang pemberhentian dengan hormat Hakim Agung dari jabatannya oleh Presiden, dimana didalamnya terdapat *perpanjangan usia pensiun dari sebelumnya 65 tahun menjadi 70 tahun*. Soal perpanjangan umur ini sempat menjadi kontroversi dalam pembahasan RUU perubahan MA yang baru ini. Kritik dan desakan dari berbagai elemen masyarakat, LSM maupun pakar hukum ternyata tidak menggoyahkan mayoritas fraksi di DPR untuk tetap mengesahkan perpanjangan usia Hakim agung menjadi 70 tahun. Sekali lagi ini menunjukkan

bahwa Hukum adalah produk politik sehingga apapun yang terjadi diluar gedung DPR, kekuatan politik terbesar yang terwakili dalam fraksi mayoritas di DPR jugalah yang menentukan wajah sebuah produk UU.

Dari sisi Politik hukum, hukum itu tidak terlepas daripada realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita. Dan dilain pihak sebagai bagian dari masyarakat global Politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik hukum internasional.⁴ Secara internasional ternyata dari berbagai studi banding yang dilakukan anggota DPR maupun Mahkamah agung sendiri menunjukkan bahwa di beberapa negara di dunia usia Hakim Agung memang lumrah hingga 70 tahun, bahkan di Amerika dan Australia jabatan Hakim Agung adalah seumur hidup. Sehingga nampak selain kekuatan politik di DPR perpanjangan usia pensiun ini juga dipengaruhi oleh realitas internasional. Semangat dalam UU ini juga untuk kesinambungan sehingga cukup waktu bagi Hakim Agung baru untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengikis tunggakan perkara di MA. Mengingat selama ini Hakim Agung terpilih hanya bertugas 2-4 tahun, karena yang terpilih rata-rata diatas 60 tahun.

Selain itu UU ini menambahkan pasal 11 A tentang prosedur pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan antara lain : dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap, melanggar sumpah atau janji jabatan, melakukan perbuatan tercela, melanggar larangan dalam pasal 10, melanggar kode etik dan atau pedoman perilaku hakim.

Yang menarik dalam pasal ini adalah pemberhentian tidak dengan hormat ini ada 2 lembaga yang bisa mengusulkan yaitu selain diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung juga bisa diajukan oleh Komisi Yudisial. Yaitu dalam hal Hakim Agung melakukan perbuatan tercela atau melanggar kode etik/pedoman perilaku Hakim. Sehingga harus ada persepsi dan standarisasi yang sama antara kedua lembaga tersebut supaya tidak menimbulkan conflict of interest nantinya. Karena seperti diketahui konflik yang terjadi sebelumnya antara MA dengan KY adalah karena belum adanya standar pengawasan (*judicial ethics*) yang jelas yang dilakukan KY dalam mengawasi Hakim.⁵ Sehingga dalam praktek seringkali KY dalam

⁴ Sunaryati Hartono, Prof.Dr.C.F.G,SH, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", Alumni Bandung 1991. hal.1

⁵ Lihat pengantar O.C. Kaligis, dalam "*Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, Reformasi Pengawasan Hakim*", penerbit OC Kaligis & associates Jakarta 2006.

pengawasannya mencampuri putusan Hakim, suatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip universal tentang peradilan yang mandiri Karena pengawasan yang utama sebenarnya bukan hanya ekseternal melainkan moral etika dan integritas hakim itu sendiri. Sehingga perlu dirumuskan aturan tingkah laku (code of conduct) sebelum menerapkan UU ini. Dan sebelum UU ini disahkan MA ternyata lebih dahulu memiliki kode etik Hakim dan Pedoman perilaku Hakim yang berlaku bagi seluruh Hakim di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru mengingat dalam pasal 32 A UU MA ini, kode etik dan pedoman perilaku Hakim ditetapkan bersama-sama oleh KY dan MA.

Dalam tambahan pasal 11 A ini juga ditetapkan adanya Majelis Kehormatan Hakim (MKH), untuk memberikan kesempatan membela diri bagi Hakim Agung yang diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat baik oleh Ma maupun KY. Pembentukan majelis kehormatan ini bersifat *ad hoc* hanya dibentuk per kasus dan tidak permanen. Persoalannya adalah mengenai komposisi keanggotaan Majelis kehormatan yang lebih banyak diisi dari Komisi Yudisial yaitu 4 orang dan 3 orang dari unsur Mahkamah Agung. Komposisi keanggotaan KY yang lebih besar dalam MKH jelas sangat penting mengingat dialah yang akan memutuskan bersalah tidaknya Hakim Agung. Dengan komposisi 4 banding 3 tentunya KY lebih bisa berbicara banyak. Hal ini dapat menimbulkan konflik baru antara KY dan MA. Karena konsep awalnya menurut juru bicara Mahkamah Agung, Joko Sarwoko keanggotaan MKH adalah berimbang dari MA dan KY serta ada unsur dari profesi lain. Dengan komposisi MKH yang mayoritas didominasi KY ini bisa berbahaya, karena MA sebagai lembaga yudikatif yang independen bisa terancam oleh kekuasaan lain, mengingat rekomendasi MKH ada ditangan Presiden. Bila Presiden sebagai eksekutif menindaklanjuti keputusan MKH yang lebih banyak didominasi KY, maka berarti Eksekutif telah memasuki ranah yudikatif. Dan bila Presiden bertindak sebagai tukang stempel atas keputusan MKH maka KY akan menjadi lembaga super body diatas lembaga Mahkamah Agung.

IV. PENGAWASAN HAKIM AGUNG.

Masalah pengawasan Hakim Agung merupakan hal yang paling substansial dari perubahan UU Mahkamah Agung ini. Sebagaimana tercermin dari penjelasan umum UU No.3 tahun 2009, bahwa perubahan kedua atas UU No.14 tahun 1985 khusus menyangkut pengawasan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan

ketatanegaraan. Karena MA bukan lagi satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan Hakim, maka dibutuhkan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Karenanya diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan MA dan kewenangan KY. Hal ini mengingat konflik antara lembaga MA dengan KY mengenai pengawasan Hakim sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Beberapa hal yang berkaitan dengan permasalahan pengawasan hakim agung antara lain pengawasan semula ditujukan dalam rangka implementasi *check and balances system*, yaitu pada hakekatnya semua kekuasaan baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif perlu adanya kontrol dan pengawasan. Termasuk Hakim Agung juga harus ada pengawasan. Pertanyaannya siapa yang harus melakukan pengawasan terhadap hakim agung? Kegagalan sistem yang ada dalam menciptakan peradilan yang lebih baik pada masa lalu telah mendorong timbulnya pemikiran kearah pembentukan suatu lembaga pengawas eksternal (*external auditors*) yang bernama Komisi Yudisial. Oleh karena itu sistem pengawasan hakim agung idealnya dilakukan dengan model pengawasan ganda baik internal maupun eksternal, supaya pengawasan berjalan efektif yang pada gilirannya mendorong terciptanya peradilan yang lebih baik.

Menurut perubahan pasal 32, Pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan dibawahnya dalam rangka kekuasaan kehakiman. Dalam pengawasan ini Mahkamah Agung mempunyai wewenang terhadap teknis peradilan, termasuk administrasi dan keuangan, memberi petunjuk dan teguran atau peringatan kepada semua pengadilan dibawahnya.

Sedang pengawasan eksternal atas perilaku Hakim agung diatur dalam pasal tambahan yaitu pasal 32 A dan dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh KY harus berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku Hakim yang ditetapkan bersama-sama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Adanya pengawasan ganda oleh UU ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku Hakim benar-benar terjaga.

Meskipun demikian harus ada proporsi pengawasan yang jelas antara MA dan Komisi Yudisial. Misalnya kewenangan pengawasan internal MA mencakup pengawasan di bidang kompetensi dan profesionalisme, administratif, organisatoris dan financial. Sedangkan kewenangan Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim. Sebelum fungsi pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial seolah tidak ada artinya lagi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006. Meskipun kalau dicermati sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak bermaksud menegaskan kewenangan KY untuk menjaga kehormatan, keluhuran dan perilaku hakim agung, hanya saja UU KY ternyata tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, siapa subyek dan obyek yang diawasi serta instrumen apa yang digunakan sebagai standar pengawasan. Sehingga ketentuan pengawasan dalam UU KY menjadi kabur dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu konsep pengawasan dalam UU KY yang didasarkan atas paradigma seolah hubungan MA dan KY dalam pola hubungan "*checks and balances*" antar cabang kekuasaan dalam konteks ajaran *separation of power* adalah tidak tepat. Karena tidak dapat dibenarkan suatu kehendak *check and balances* dari *supporting organ* (dalam hal ini KY) terhadap *main organ* (Mahkamah Agung).⁶ Karena itu Mahkamah Konstitusi dalam putusannya juga mengamanatkan agar dilakukan perbaikan yang bersifat integral dalam harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang kekuasaan kehakiman.

Ruang lingkup pengawasan ekseternal terhadap hakim tersebut seharusnya dirumuskan normanya secara jelas termasuk parameternya. Sehingga dapat diketahui secara pasti perbuatan hakim manakah yang menyimpang dan tidak menyimpang baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Sehubungan dengan itu perlu dibuat pedoman perilaku bagi hakim yang memiliki daya mengikat bagi hakim dengan disertai bentuk sanksi dan prosedur penindakannya. Dan untuk hal ini Mahkamah Agung telah bergerak lebih cepat dengan mengeluarkan Keputusan KMA tentang pedoman perilaku Hakim. Padahal dalam UU ini diamanatkan Kode etik dan Pedoman perilaku ditetapkan bersama antara MA dan KY. Sehingga akan menimbulkan persoalan apakah KY mau menggunakan kode etik dan pedoman perilaku yang telah dibuat sebelumnya oleh MA. Dengan mengingat konflik sebelumnya rasanya sulit untuk KY menerima begitu saja pedoman yang dirumuskan oleh MA.

Dalam kerangka hubungan antara MA dengan KY yang sebelumnya kurang harmonis, maka dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi diatas dimana pola hubungan *check and balances* antar cabang kekuasaan dalam konteks *separation of powers* seolah

⁶ Lihat pertimbangan putusan *Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006* tanggal 23 Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU No.22 tahun 2004 tentang KY dan UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945.

hubungan MA dan KY berada dalam posisi setara tidak dapat diterapkan antara KY sebagai organ penunjang (*supporting organ*) terhadap MA selaku organ utama (*main organ*). Sehingga dalam rangka pengawasan eksternal yang dimaksud UU ini maka diperlukan adanya kerjasama yang harmonis antara MA dan KY karena kedua lembaga tersebut masing-masing memiliki independensi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya sebagaimana telah dirumuskan dalam perundang-undangan dan tidak perlu saling intervensi kewenangan.

V. KESIMPULAN :

Perubahan yang kedua atas UU Mahkamah Agung No 14 tahun 1985 adalah relatif terlalu cepat, karena perubahan pertama dengan UU No.5 tahun 2004 baru berusia sekitar 4 tahun. Suatu UU yang sering dirubah dengan cara parsial seperti UU MA ini sebenarnya dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian hukum. Sehingga seharusnya perubahan kedua UU MA ini diarahkan untuk perubahan total dengan membuat UU MA yang baru yang bernuansa reformasi hukum dengan mengakomodasikan, mengkombinasikan dan merespon perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan.

Apapun rumusan dalam UU MA No.3 tahun 2009 ini yang patut diperhatikan adalah perubahan UU itu seharusnya murni dilakukan untuk perbaikan lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan ke depan sesuai kebijakan Politik Hukum Nasional bidang peradilan yaitu terwujudnya konsistensi kemandirian lembaga peradilan yang berwibawa, bersih didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Namun kenyataannya perubahan UU MA ini masih bersifat parsial atau sepotong-sepotong demi kebutuhan politik sesaat. Sebagaimana dimaksud dalam penjelasan umum UU tersebut yaitu perubahan UU MA sebagaimana telah diubah sebelumnya dengan UU No.5/2004 adalah khususnya menyangkut pengawasan Hakim Agung yang sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan.

Perubahan kedua UU MA ini yang dilakukan secara parsial dan tergesa-gesa sehingga menimbulkan kontroversi saat akan disahkan tidak bernuansa futuristik untuk perbaikan lembaga peradilan ke depan, sehingga produk UU yang demikian tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Selain itu kurangnya komprehensifitas penelaahan materi

Perundang-undangan (muatan filosofis, juridis/normatif dan sosiologis) serta tidak adanya sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU kekuasaan kehakiman lainnya sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka tidak menutup kemungkinan setelah perubahan kedua ini akan ada perubahan ketiga dan seterusnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Moh.Mahfud MD, “ *POLITIK HUKUM DI INDONESIA*”, penerbit LP3ES, Jakarta 1989.
- O.C. Kaligis, ”*Mahkamah Agung VS Komisi Yudisial di Mahkamah Konstitusi, Reformasi Pengawasan Hakim*”, penerbit OC Kaligis & associates Jakarta 2006.
- Sunaryati Hartono, “*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*”, Alumni Bandung 1991.
- Mahkamah Konstitusi RI, *Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006* tanggal 23 Agustus 2006, tentang permohonan pengujian UU No.22 tahun 2004 tentang KY dan UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman terhadap UUD 1945.